



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA TALIBENG
TAHUN 2025

PERBEKEL TALIBENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Profil Desa dan Kelurahan Sesuai amanat Permendagri 81 Tahun 2015 guna mengetahui gambaran potensi dan tingkat perkembangan Desa dan Kelurahan yang akurat, komperensif dan integral;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang Pembentukan Kelompok Kerja Profil Desa Talibeng Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan Di Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Dala Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tetntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Perda Kabupaten Karangasem Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
14. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Desa Talibeng Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2022-2028 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 2);
16. Peraturan Desa Talibeng Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Desa Talibeng Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Perbekel Talibeng Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Desa Talibeng Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Kelompok Kerja Profil Desa Talibeng Tahun 2025 dengan Susunan Kcanggotaan Sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Kelompok Kerja Profil Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA mempunyai tugas :
Penggalian dan Penyiapan Instrumen Desa
1. Pengumpulan Data;
 2. Pengolahan Data;
 3. Publikasi dan Laporan Data Profil Desa.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talibeng Tahun Anggaran 2025;
- KEEMPAT** : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Talibeng

pada tanggal 15 januari 2025



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PERBEKEL TALIBENG
 NOMOR 23 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PROFIL DESA TALIBENG TAHUN 2025

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PROFIL DESA TALIBENG
 TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1.	I KETUT MUDIASA	PENANGGUNGJAWAB	PERBEKEL
2.	I KADEK AGUS HENDRAWAN ANDIKA P.	KETUA	SEKRETARIS DESA
3.	I PUTU SUMARDIKA	SEKRETARIS	KASI PEMERINTAHAN
4.	I KETUT KOMPYANG	ANGGOTA	KBD CELETIGA
5.	I NENGAH NURTA	ANGGOTA	KBD D.Y. KANGIN
6.	I PUTU SUSILA ARTA	ANGGOTA	KBD D.Y. KAWAN
7.	I KETUT SUDARTA	ANGGOTA	KBD TALIBENG
8.	I GUSTI NGURAH ALIT JELADI PUTRA	ANGGOTA	KBD SARI
9.	I KETUT MARDIKA	ANGGOTA	KBD DUKUH
10.	I KOMANG SUMARDIKA	ANGGOTA	KBD WANGSIHAN
11.	IDA BAGUS ANOM JAYENGRANA	ANGGOTA	KBD WANASARI

